

450 KM JALAN DI SUMUT SEGERA DIBENAHAI DENGAN MULTIYEARS



Sumber gambar: Antara Foto/Raisan Al Farisi ilustrasi

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) akan membangun dan memperbaiki 450 kilometer (Km) sejumlah jalan di Sumut. Pembinaan jalan dengan menyerap APBD, akan dilakukan dengan sistem penganggaran tahun jamak (multiyears). Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK), Bambang Pardede, mengatakan, dana yang digunakan senilai Rp2,7 triliun telah ditampung dalam APBD Sumut Tahun Anggaran (TA) 2022 dan 2023.

Pembangunan dengan menerapkan metode Design and Build mengacu pada Permen-PUPR No 25 tahun 2021. Tujuan metode itu, agar perbaikan jalan yang dikerjakan tetap mengutamakan kualitas. “Ini terintegrasi antara pelaksanaan dengan perencanaan. Harapannya, dampak dari perbaikan jalan Provinsi ini bisa langsung dirasakan masyarakat,” kata Bambang, di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Rabu (12/1).

Dia menjelaskan, pengerjaan perbaikan sepanjang 450 km, meliputi 389,2 meter jembatan (29 unit) serta 71.000 meter drainase, rencananya akan berlangsung selama 18 bulan. “Kalau lancar, sekitar bulan Maret tahun ini sudah kontrak,” ujarnya. Lebih lanjut, Bambang menyebutkan, untuk jalan Provinsi di Sumut ruas panjangnya 3.005,65 kilometer, sekitar 25 persen di antaranya rusak dan akan menjadi prioritas untuk diperbaiki.

“Kondisi jalan tidak mantap di Sumut 20 persen dengan kondisi rusak berat, artinya 600 kilometer babak belur dan tidak mantap 4 persen, yang tadinya rusak ringan menjadi rusak berat. Jalan mantap 75 persen, tapi ada kecenderungan tidak mantap,” jelasnya. Dengan demikian, setelah dilakukan perbaikan sepanjang 450 kilometer dengan infrastruktur pendukung di Sumut, maka bisa meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat.

“Kita harap, perbaikan infrastruktur secara multiyears ini, maka pertumbuhan ekonomi bisa tercapai. Karena angkutan jasa dan barang bisa lebih hidup. Semua bisa efisien,” pungkasnya

Sumber Berita:

1. <https://waspada.co.id/2022/01/450-km-jalan-di-sumut-segera-dibenahi-dengan-multiyears>, 450 Km Jalan di Sumut segera di Benahi dengan Multiyears, 12/01/2022
2. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220112195842-92-745867/anggaran-proyek-jalan-450-km-di-sumut-rp27-t>, Anggaran Proyek jalan 450 Km di Sumut Rp2,7 T, 13/01/2022

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 1 angka 4, dan 28

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya APBD disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

28. Tahun Jamak (multiyears) adalah kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak

2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun Melalui Penyedia

Pasal 1 angka 16

16. Rancang dan Bangun (Design and Build) adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pembangunan suatu bangunan, yang penyediannya memiliki satu kesatuan tanggungjawab perancangan dan pelaksanaan konstruksi.

3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 12 /Prt/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan

Pasal 1 angka 4, dan 5

4. *Prasarana Drainase adalah lengkungan atau saluran air di permukaan atau di bawah tanah, baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat oleh manusia, yang berfungsi menyalurkan kelebihan air dari suatu kawasan ke badan air penerima.*
 5. *Sarana Drainase adalah Bangunan Pelengkap yang merupakan bangunan yang ikut mengatur dan mengendalikan sistem aliran air hujan agar aman dan mudah melewati jalan, belokan daerah curam, bangunan tersebut seperti gorong-gorong, pertemuan saluran, bangunan terjunan, jembatan, tali-tali air, pompa, pintu air.*
- 4. Peraturan Kementerian Keuangan RI PMK Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kementerian Keuangan RI PMK Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kementerian Keuangan RI PMK Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa**
- Pasal 1 angka 65
65. *Infrastruktur adalah Fasilitas Teknis, infrastruktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jangnan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik ngelolaan transfer ke daerah dan dana desa.*